



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salibawan, 07 Februari 1986, NIK 1308054702850002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], dengan alamat elektronik, email: : fakiakiakia@gmail.com , sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dalik, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti-bukti Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 09 November 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/10/XI/2004 tanggal 12 November 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Salibawan, tanggal 28 Desember 2005;
 - 3.2 ██████████, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 14 April 2010;
 - 3.3 ██████████, perempuan, lahir di Salibawan, tanggal 31 Januari 2015;
 - 3.4 ██████████, perempuan, lahir di Salibawan, tanggal 15 Mei 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan September 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per minggu untuk kebutuhan rumah tangga dan belanja anak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan diketahui pada bulan Mei 2023 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2023;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Jorong Nan VI, Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXXXXXXXXXX XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXX XXXXXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1308054702850002 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Sumatera Barat, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/10/XI/2004 tanggal 12 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXX xxxxxx xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Salibawan, Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante/bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hendri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2004 di lubuk sikaping;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami istri tinggal Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman selama 19 tahun dan telah memiliki keturunan 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang pisah lagi sejak bulan September 2023;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah dan berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX xxx** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Salibawan, Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hendri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2004 di lubuk sikaping;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami istri tinggal Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman selama 19 tahun dan telah memiliki keturunan 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang pisah lagi sejak bulan September 2023;
 - Bahwa semenjak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah dan berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2004, selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, kemudian dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sekitar 10 bulan lamanya sampai perkara diajukan, antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 10 bulan sampai perkara diajukan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta saksi-saksi, yaitu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dan xxxxxxxxxxxxxx xxx ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang kesemuanya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti tersebut menerangkan diantaranya

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan identitas Penggugat yang bertempat tinggal dan domisili sesuai dengan identitas dalam KTP, bahwa bukti P.2 telah terbukti jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 November 2004, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, dan P.2 masing-masing sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX dan XXXXXXXXXXXX XXX, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, kedua saksi juga merupakan tetangga dari Penggugat serta kedua saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai perkara diajukan sehingga sampai sekarang sudah 1 tahun berpisah, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 09 November 2004 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung perpisahan;
- Bahwa pada bulan september 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga berujung pada perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, sudah tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus selama \pm 1 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan disertai telah pisah tempat tinggal 10 bulan saat perkara diajukan sehingga sampai saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum islam, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba'in";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Lara harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lara harnita, S.HI

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 02 September 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Muhamad Imran, S.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)